



## **GUBERNUR RIAU**

---

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 22 Tahun 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka operasionalisasi program bidang Permukiman melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat maka perlu pedoman pelaksanaan agar dapat berhasil guna dan berdaya guna;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas dan untuk kelancaran pelaksanaan Program dimaksud perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  6. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Riau (Lembaran Daerah Proinsi Riau tahun 2008 Nomor 9);

7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Tahun 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Riau tahun 2013 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TAHUN 2013**

**Pasal 1**

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 bertujuan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman masyarakat di pedesaan/kelurahan dan diperkotaan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat.

**Pasal 2**

Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 meliputi program :

- a. Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni
- b. Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pedesaan
- c. Penyediaan Prasarana Air Minum Pedesaan

**Pasal 3**

Sistematika Pedoman pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. BAB I UMUM
- b. BAB II ORGANISASI
- c. BAB III MEKANISME PENYELENGGARAAN
- d. BAB IV PENUTUP
- e. LAMPIRAN : 1. NASKAH PEDOMAN
  - 1.1. JUKNIS KEGIATAN MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI
  - 1.2. JUKNIS KEGIATAN MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN / INFRASTRUKTUR PERDESAAN
  - 1.3. JUKNIS KEGIATAN MANAJEMEN DAN PENYEDIAAN PRASARANA AIR MINUM PERDESAAN

#### **Pasal 4**

Naskah Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam melakukan operasionalnya mengikuti prosedur dan mekanisme yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan ini.

#### **Pasal 6**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 7**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal : 13 Mei 2013**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

**Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 17 Juni 2013**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2013 NOMOR 22**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPADA BIRO HUKUM DAN HAM





## GUBERNUR RIAU

---

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau telah disusun Program Sharing antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan tersebut diantaranya pembangunan bidang permukiman yakni melalui Program Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan Infrastruktur Pedesaan, Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan.

Program tersebut akan dilakukan melalui mekanisme pemberdayaan masyarakat dengan pertimbangan kegiatan ini akan membuka akses ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan produksi dan distribusi, memberikan lapangan kerja, serta membuka peluang-peluang baru bagi berbagai aktifitas masyarakat. Oleh karena itu program tersebut merupakan suatu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan tertinggal agar mampu berkembang lebih sejahtera.

Mengingat mekanisme penyelenggaraan program Pembangunan Bidang Permukiman tersebut melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat, maka disamping akan memperoleh manfaat dari terbangunnya infrastruktur, diharapkan pula agar masyarakat akan semakin terbiasa dengan pola-pola pembangunan yang partisipatif yang dapat membangkitkan munculnya rasa memiliki yang lebih tinggi dimasyarakat.

Untuk operasionalisasi program Bidang Permukiman, pemerintah Provinsi telah menyiapkan Dokumen **Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Bidang Permukiman Dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2013**, sebagai acuan dalam setiap langkah penyelenggaraan pembangunan kegiatan tersebut, sehingga dapat terlaksana secara baik dan tepat sasaran, dengan sekecil mungkin terjadinya penyimpangan.

Akhirnya diharapkan pedoman umum pelaksanaan ini dapat dipakai dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh setiap pihak yang terkait.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Pekanbaru, 13 Mei 2013

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H.M. /RUSLI ZAINAL**

# BAB I UMUM

## 1.1 LATAR BELAKANG

Provinsi Riau sangat kaya dengan Sumber Daya Alam (SDA) terutama minyak bumi, namun demikian sampai dengan September tahun 2012 menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), di Provinsi Riau masih terdapat penduduk miskin sekitar 8,05 % dari seluruh jumlah penduduk. Tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat desa. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat masih banyak yang belum memenuhi standar layak untuk dihuni serta Infrastruktur desa yang belum memadai ditambah lagi dengan kebutuhan air bersih di sebagian desa yang ada di Riau masih sangat kurang, hal tersebut lah yang menjadi latar belakang Provinsi Riau mengagendakan kebijakan penanganan permasalahan tersebut melalui kebijakan program pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I).

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program K2I tersebut pemerintah Provinsi Riau ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan sarana dan prasarana dasar di daerahnya sendiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan pembangunan di daerahnya sendiri.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 10) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman Tahun 2009 – 2013 telah dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melaksanakan program pengentasan kemiskinan dipedesaan/kelurahan/kepenghuluan melalui *sharing* program.

## 1.2 MAKSUD

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana permukiman masyarakat di perdesaan/kelurahan dan di perkotaan, yang dilaksanakan melalui pola pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian diharapkan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya perdesaan/kelurahan/kepenghuluan semakin tumbuh dan berkembang.

### **1.3 TUJUAN**

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat dengan cara :

- a) Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di perdesaan/kelurahan/kepenghuluan.
- b) Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- c) Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat perdesaan/kelurahan/kepenghuluan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- d) Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

### **1.4 SASARAN**

Sasaran dari program ini adalah membantu Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Rumah Sederhana Layak Huni, Infrastruktur Perdesaan dan Penyediaan Air Bersih Permukiman dengan pelaksanaan pembangunannya melalui peran serta masyarakat dengan pola pemberdayaan. Adapun jumlah yang diperoleh pada tahun 2013 ini sebagai berikut :

- Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebanyak 640 Unit di 47 Desa yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau dengan jumlah masing-masing desa berkisar antara 10 s/d 16 unit.
- Manajemen dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di 47 Desa yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.
- Manajemen dan Pembangunan Penyediaan Air Minum Perdesaan di 31 Desa yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.

### **1.5 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kegiatan adalah Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan/infrastruktur Perdesaan dan Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan, yang dilaksanakan dengan pola Pemberdayaan Masyarakat.

## 1.6 PRINSIP dan PENDEKATAN

### 1.6.1 PRINSIP PENGELOLAAN

Prinsip-prinsip penyelenggaraan Program ini adalah sebagai berikut :

- a) Pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah masyarakat sehingga diperoleh dukungan dari masyarakat (**acceptable**) hal ini berlaku baik pada pemilihan lokasi dan penentuan mekanisme pelaksanaan kegiatan pembangunan serta pengadaan maupun pada penetapan mekanisme pengelolaan prasarana perdesaan/kelurahan/kepenghuluan terbangun.
- b) Penyelenggaraan kegiatan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat (**transparent**) melalui penyediaan media komunikasi dan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat.
- c) Penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan (**accountable**), dalam hal ketepatan sasaran, ketepatan waktu, ketepatan pembiayaan, dan ketepatan mutu pekerjaan.
- d) Penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan (**sustainable**) yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana perdesaan/ kelurahan / kepenghuluan yang mandiri oleh masyarakat.

### 1.6.2 PENDEKATAN

Program ini merupakan program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat melalui :

- a) Pembangunan yang berkualitas, artinya semua infrastruktur yang dibangun harus memenuhi standar teknik yang telah ditetapkan.
- b) Keberpihakan pada kaum miskin, orientasi kegiatan baik dalam proses maupun pemanfaatan hasil diutamakan bagi penduduk miskin.
- c) Otonomi dan desentralisasi, masyarakat memperoleh kepercayaan dan kesempatan yang luas dalam kegiatan baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasilnya.
- d) Partisipatif, masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan dengan semangat gotong royong.

- e) Keswadayaan, motivasi masyarakat menjadi faktor pendorong utama dalam keberhasilan kegiatan, baik proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pemanfaatan hasil kegiatan.
- f) Keterpaduan, pembangunan dimana kegiatan yang dilaksanakan memiliki sinergi dengan kegiatan pembangunan yang lain dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan.

### **1.7 INDIKATOR KEBERHASILAN.**

Tingkat keberhasilan pelaksanaan Program ini ditentukan dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a) Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin di perdesaan/kelurahan/kepenghuluan, infrastruktur dasar berupa jalan perdesaan/kelurahan/kepenghuluan, dan ketersediaan air minum perdesaan/kelurahan/kepenghuluan dengan Pola Pemberdayaan Masyarakat.
- b) Terbentuknya lembaga masyarakat pengelola yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan pemanfaatan infrastruktur yang terbangun.
- c) Memenuhi 3T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu dan Tepat Mutu.

## **BAB II**

# **ORGANISASI**

### **2.1 UMUM.**

Kegiatan Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, dan Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan dilaksanakan dengan Pola pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan melalui pola pemberdayaan masyarakat ini perlu didukung oleh struktur organisasi yang melibatkan unsur instansi di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kepenghuluan/Kelurahan serta Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sebagai pelaksana kegiatan di tingkat Desa/Kepenghuluan/ Kelurahan.

### **2.2 TINGKAT PROVINSI.**

Pelaksanaan Program ini difasilitasi oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Bidang Permukiman.

Unsur-unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Perdesaan, dan Penyediaan dan Pengelolaan Air Minum dengan Pola Pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

#### **2.2.1 Pengendali Kegiatan**

Pengendali Kegiatan adalah Kepala Seksi Permukiman Perdesaan dengan dibantu oleh seksi lainnya di bidang permukiman yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum untuk melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan, dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.

#### **2.2.2 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

Dalam melaksanakan Kegiatan Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan/Infrastruktur Perdesaan, dan Penyediaan dan Prasarana Air Minum Perdesaan dengan pola pemberdayaan masyarakat ditunjuk oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau sebagai PPK yang bertanggung jawab terhadap administrasi teknis dan keuangan.

### **Tugas dan Tanggung Jawab PPK sebagai berikut :**

- a) Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab terhadap administrasi teknis dan keuangan;
- b) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA melalui Pengendali Kegiatan;
- c) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### **2.2.3 Staf Teknis**

Staf Teknis bertugas membantu PPK melaksanakan dan evaluasi kegiatan di lapangan secara berkala, perkembangan hasil pelaksanaan di lapangan dan melaporkan kepada PPK dalam pelaksanaan kegiatan baik administrasi maupun pekerjaan fisik dilapangan dan bertanggung jawab terhadap PPK.

### **2.3 TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

#### **2.3.1. Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota**

Koordinasi tingkat Kabupaten/Kota dilakukan dengan melibatkan Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan instansi terkait lainnya, dalam mensosialisasikan program, memantau, serta memberi dukungan atas kelancaran pelaksanaan *sharing* program.

### **2.4. TINGKAT KECAMATAN dan DESA, KEPENGHULUAN/ KELURAHAN**

#### **2.4.1. Kecamatan.**

Tingkat kecamatan terdiri dari perangkat kecamatan, tokoh masyarakat (agama, adat dan ormas) dengan tugas sbb :

- Membantu memfasilitasi terhadap kelancaran pelaksanaan program pada setiap tahapan, dan penyelesaian masalah yang timbul di wilayahnya.

#### **2.4.2. Desa, Kepenghuluan/Kelurahan.**

Untuk pelaksanaan program ini, di tingkat Desa/ Kepenghuluan/Kelurahan ditetapkan kelembagaan masyarakat (OMS) yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah meliputi:

- Menetapkan dalam Surat Keputusan Kepengurusan Organisasi Masyarakat setempat (OMS)
- Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) sesuai dengan kebutuhan.

**Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Desa / Lurah /  
Penghulu sebagai berikut :**

- a) Bertanggung jawab atas data dan informasi tentang penerima bantuan / lokasi kegiatan.
- b) Mengawasi pelaksanaan fisik dilapangan.
- c) Bertanggung jawab terhadap penetapan ketua dan bendahara OMS.
- d) Menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

**2.5 PELAKSANA KEGIATAN**

**2.5.1 ORGANISASI MASYARAKAT SETEMPAT (OMS)**

Organisasi Masyarakat Setempat adalah Organisasi yang berasal dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berada di Desa/Kepenghuluhan/Kelurahan yang kepengurusannya dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa yang selanjutnya ditetapkan/disyahkan oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah melalui Surat Keputusan. Susunan OMS terdiri dari Ketua OMS dan Bendahara.

**Tugas dan tanggung jawab OMS adalah :**

- a) Mengidentifikasi prioritas pembangunan yang ada di Desa/ Kepenghuluhan/Kelurahan.
- b) Mengidentifikasi/memetakan keadaan keluarga miskin yang ada di Desa/Kepenghuluhan/Kelurahan secara komprehensif, berlaku adil dan tidak diskriminatif.
- c) Menandatangani kontrak kerja dengan Pejabat Pembuat Komitmen.
- d) Menyusun rencana kegiatan, Rencana Penggunaan Dana (RPD), yang difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dan Konsultan manajemen.
- e) Mengajukan permohonan pencairan dana dengan dilengkapi data-data pendukung yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- f) Memotivasi masyarakat untuk melakukan swadaya pada setiap kegiatan gotong royong.
- g) Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pelaksanaan kegiatan yang dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Konsultan Manajemen dan dijadikan acuan untuk penentuan biaya kegiatan serta tidak melampaui pagu anggaran untuk setiap Unit Kegiatan.
- h) Mempertanggungjawabkan fisik pekerjaan dilapangan dan penggunaan keuangan dalam melaksanakan kegiatan

- i) Membuat laporan penggunaan dana (LPD) yang dilengkapi dengan bukti berupa kwitansi dan faktur pembelian bahan material dan upah.
- j) Membuat laporan harian, penggunaan bahan dan tenaga kerja.
- k) Bertanggung jawab terhadap fisik dan keuangan.

**Persyaratan Kepengurusan OMS :**

- a) Ketua dan Bendahara OMS adalah dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kepenghuluan/ Kelurahan yang memiliki waktu dan mau bekerja sukarela dalam melayani masyarakat;
- b) Ketua dan Bendahara OMS dituangkan dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Desa/Kepenghuluan/ Kelurahan;
- c) Jujur dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program di lapangan;
- d) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu. sabar, arif dan bijaksana serta dapat diterima semua pihak.
- e) Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

## **2.6 PEMELIHARAAN**

Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana di lapangan dilakukan oleh Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di Desa/ Kepenghuluan/Kelurahan tersebut dengan swadaya masyarakat.

Adapun unsur pemeliharaan tersebut terdiri dari unsur perangkat Desa/Kepenghuluan/Kelurahan, unsur Badan Perwakilan Desa (BPD) dan masyarakat.

Khusus untuk kegiatan Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni dan Penyediaan Prasarana Air Minum Perdesaan pemeliharannya dilakukan oleh penerima bantuan.

### **2.6.1 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELOMPOK PEMELIHARA DAN PEMANFAAT (KPP)**

**Tugas dan Tanggung Jawab KPP adalah :**

- a) Menerima hasil pekerjaan yang dilakukan oleh OMS sesuai perjanjian kerja dari PPK.
- b) Memelihara dan memanfaatkan hasil kegiatan secara maksimal agar dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

**Persyaratan Kepengurusan KPP :**

- a) Ketua dan anggota Badan Perwakilan Desa di tingkat Desa/ Kepenghuluan/Kelurahan merupakan kepengurusan inti KPP, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan 1 anggota.
- b) Mempunyai pengetahuan tentang peta Desa/ Kepenghuluan/Kelurahan dan arah pembangunan Desa/ Kepenghuluan/Kelurahan serta peduli terhadap pembangunan Desa/ Kepenghuluan/Kelurahannya.
- c) Menghargai pendapat orang lain dan tidak memihak kepada kelompok tertentu.
- d) Tidak menuntut perolehan imbalan dari kegiatan dan bekerja dengan pengorbanan yang tinggi, tulus, ikhlas lahir dan bathin.

**2.7 KONSULTAN MANAJEMEN**

Dalam pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Pembangunan/Infrastruktur Perdesaan dan Penyediaan Prasarana Air Minum dengan Pola OMS, PPK dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari Konsultan Manajemen dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) tingkat Desa/ Kepenghuluan/ Kelurahan.

Konsultan manajemen ditunjuk melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

**Tugas Konsultan Manajemen adalah :**

- Memberi dukungan dan bantuan kepada PPK mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan Program kegiatan untuk menjamin penyelenggaraan berjalan dengan baik tepat waktu, mutu dan tepat sasaran.
- Membantu PPK dalam mensosialisasikan program;
- Memberikan bimbingan teknis dan administrasi kepada Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM);
- Membantu mengkoreksi Dokumen Perencanaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh OMS bersama TPM.
- Melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala, menyampaikan laporan dua mingguan kepada PPK yang dilaporkan setiap 2 minggu sekali yaitu paling lambat tanggal 10 dan tanggal 25 setiap bulannya.
- Membantu PPK mengevaluasi hasil laporan kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan yang dilaporkan oleh OMS dan TPM;
- Bertanggung jawab kepada PPK.

## **2.8 Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)**

Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) diseleksi oleh Panitia Rekrutmen yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan bertugas di Desa/Kepenghuluan/Kelurahan selama berlangsungnya kegiatan.


Adapun persyaratan menjadi TPM adalah :

1. Berlatar belakang minimal STM/SMK Bangunan.
2. Mempunyai kemampuan berkomunikasi dengan baik.
3. Jujur dan bertanggung jawab.
4. Mampu bekerjasama dalam tim.
5. Sebelum pelaksanaan fisik di lapangan, calon TPM harus bersedia secara mandiri mengikuti pelatihan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.
6. Bersedia ditempatkan di desa sasaran kegiatan.

### **Tugas dan tanggung jawab Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah :**

- a). Membantu PPK dalam mengsosialisasikan kegiatan ditingkat masyarakat.
- b). Melakukan Pendampingan dan Penguatan kepada OMS dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap mutu dan volume serta Pelaporan.
- c). Membuat laporan mingguan yang disampaikan kepada PPK sesuai tahapan pelaksanaan pekerjaan.

## STRUKTUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN DENGAN POLA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (OMS)



Keterangan : —> Garis Dukungan  
- - -> Garis Koordinasi

## **BAB III**

### **MEKANISME PENYELENGGARAAN**

Mekanisme penyelenggaraan pembangunan **Kegiatan Manajemen dan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni, Manajemen dan Pembangunan/Infrastruktur Perdesaan, Manajemen dan Penyediaan Prasarana Air Minum Pedesaan** dengan pola pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara swakelola oleh masyarakat Desa/Kepenghuluan/Kelurahan, dengan demikian masyarakat adalah pelaku utama pembangunan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dan pendorong.

#### **3.1 TAHAPAN PERSIAPAN**

- Penetapan lokasi dan anggaran
- Penyusunan Pedoman
- Rekrutmen TPM
- Pengadaan dan Penyiapan Konsultan Manajemen/Perencanaan
- Sosialisasi program tingkat Provinsi
- Musyawarah Desa/Kepenghuluan/Kelurahan untuk Proses Penentuan Lokasi Infrastruktur Perdesaan/Penerima bantuan RSLH, penerima bantuan Air Bersih, Penyusunan RAB.
- Pelatihan TPM dan ketua OMS.
- Pengesahan/validasi RAB.
- Pembukaan Rekening oleh OMS dan Penyiapan Kontrak.
- Penandatanganan Kontrak.

##### **3.1.1 KRITERIA DESA/KEPENGHULUAN/KELURAHAN SASARAN**

Desa/Kepenghuluan/Kelurahan sasaran dipilih berdasarkan kategori Desa/Kepenghuluan/Kelurahan miskin dan tertinggal serta desa yang minim ketersediaan Infrastruktur dasar sesuai dengan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Nomor. 134/KPTS/2013, tanggal 1 Mei 2013. Disamping itu juga memperhatikan usulan dan aspirasi dari Desa/Kepenghuluan/Kelurahan yang benar-benar memerlukan sesuai dengan sasaran program ini.

Dalam rangka membangun sinkronisasi dan sinergitas program maka diperlukan koordinasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk menghindari terjadinya

tumpang tindih kegiatan di suatu Desa/Kepenghuluan/  
Kelurahan.

Adapun kriteria Desa/Kepenghuluan/Kelurahan yang mendapat  
menerima bantuan prioritas adalah :

- a) Desa/Kepenghuluan/Kelurahan yang minim infrastruktur,  
baik jalan perdesaan/kelurahan/kepenghuluan, banyaknya  
rumah masyarakat miskin yang tidak layak huni, Desa/  
Kepenghuluan/Kelurahan yang rawan air dan Lingkungan  
Kawasan Kumuh.
- b) Desa/Kepenghuluan/Kelurahan yang kondusif (tidak ada  
konflik sosial)

### **3.1.2 Penyusunan Pedoman**

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan melakukan  
penyempurnaan terhadap pedoman yang sudah ada.  
Penyempurnaan tersebut berdasarkan pada hasil pembelajaran  
dari pelaksanaan program sebelumnya, berbagai masukan dan  
penerapan kebijakan termasuk pendekatan, prinsip,  
mekanisme, dan indikator keberhasilan yang akan dicapai.

### **3.1.3 Pengadaan dan penyiapan konsultan pendamping.**

Konsultan pendamping adalah konsultan manajemen yang  
direkrut melalui Proses pelelangan yang bertugas membantu  
PPK untuk kelancaran penyelenggaraan Program.

### **3.1.4 Sosialisasi program di provinsi.**

Sosialisasi dilaksanakan untuk menyebarluaskan konsep,  
mekanisme penyelenggaraan program dan menyatukan  
persepsi dalam pelaksanaan program. Sosialisasi dilaksanakan  
di provinsi.

### **3.1.5 Musyawarah Desa/Kepenghuluan/Kelurahan**

Musyawarah Desa/Kepenghuluan/Kelurahan ini difasilitasi oleh  
perangkat Desa/Kepenghuluan/Kelurahan yang bertujuan  
untuk:

- a) Mengidentifikasi calon penerima bantuan dan lokasi kegiatan  
berdasarkan skala prioritas.
- b) Menetapkan penerima bantuan/lokasi kegiatan.
- c) Membuat dan menetapkan rencana kegiatan.
- d) Hasil penetapan Musyawarah Desa, Kepenghuluan/  
Kelurahan disahkan oleh Surat Keputusan Kepala  
Desa/Penghulu/Lurah yang ditandatangani oleh Kepala  
Desa/Penghulu/Lurah.

### **3.1.6 PENGESAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)**

- a. Harga bahan dan upah dibuat oleh OMS berdasarkan survei  
sendiri dan diketahui oleh Kepala Desa/Penghulu/Lurah.
- b. Rencana Anggaran Biaya dibuat oleh OMS dan di ketahui  
oleh PPK.

### 3.1.7 PEMBUKAAN REKENING OMS

Setelah Rencana Anggaran Biaya (RAB) disahkan, maka OMS segera membuka rekening di Bank Riau terdekat.

Untuk membuka rekening atas nama OMS yang bersangkutan akan ditandatangani oleh 2 (dua) orang unsur diantaranya : Ketua OMS dan Bendahara OMS.

### 3.1.8 PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN (SPPP)

Setelah dokumen pendukung untuk pelaksanaan kegiatan selesai disiapkan maka dilakukan penandatanganan kontrak antara OMS dengan PPK yang diketahui oleh Kepala Bidang Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru selaku Kuasa Pengguna Anggaran

### 3.1.9 PROSES PENCAIRAN DANA DAN PELAKSANAAN FISIK KEGIATAN

Jumlah dana untuk kegiatan program ini berasal dari DPA APBD Provinsi Riau melalui alokasi dana Belanja Hibah Barang yang diserahkan kepada pihak Ketiga/Masyarakat yang sudah termasuk biaya operasional dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar 1% (satu persen) dari alokasi dana hibah barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat setiap desa, serta pungutan pajak sesuai dengan ketentuan dan perundangan yang berlaku.

Pencairan dana dibagi dalam 3 tahap.

- a) **Tahap Pertama**, OMS dapat mengajukan dana 40% dari total Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) Persyaratan yang harus dilampirkan adalah :
  - Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP).
  - Rencana Penggunaan Dana Pertama.
  - Kwitansi Pembayaran Tahap Pertama.
  - Surat Pernyataan Kelengkapan Dokumen.
  - Surat Pernyataan Kelengkapan Dana
  - Berita Acara Pembayaran.
  - Surat permohonan Pengajuan Pembayaran.
  - Foto Copy KTP, Rekening dan NPWP.
  - Surat Rekomendasi Pencairan Dana dari Kepala Desa/Lurah/Penghulu
- b) **Tahap Kedua**, dibayar 30 %, apabila telah menyelesaikan pekerjaan fisik 36 % dari total target fisik, dengan melampirkan data sebagai berikut :
  - Laporan progres fisik dan keuangan yang dibuat oleh TPM diperiksa oleh Konsultan Manajemen dan disetujui oleh OMS
  - Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan di buat oleh TPM, Konsultan Manajemen, dan Staf Teknis yang disetujui oleh OMS serta diketahui oleh PPK.
  - Rencana Penggunaan Dana Tahap Kedua.

# PETUNJUK TEKNIS

## KEGIATAN

## MANAJEMEN DAN PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI

**BIDANG PERMUKIMAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU**

TAHUN ANGGARAN 2013



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tingkat kemiskinan disebabkan kurangnya kualitas sumber daya manusia yang mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat desa. Kebutuhan akan rumah bagi masyarakat masih banyak yang belum memenuhi standar layak untuk dihuni, hal tersebut lah yang menjadi latar belakang Provinsi Riau mengagendakan kebijakan penanganan permasalahan tersebut melalui kebijakan program pengentasan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I). Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program K2I tersebut pemerintah Provinsi Riau ingin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan sarana dan prasarana dasar di daerahnya sendiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut, diharapkan agar masyarakat untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan pembangunan di daerahnya sendiri. Berdasarkan Perda No. 10 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009 – 2013 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Bidang Permukiman Tahun 2009 – 2013 telah dilakukan kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk bersama-sama melaksanakan program pengentasan kemiskinan dipedesaan/kelurahan melalui sharing program.

### B. Tujuan Program

- ✓ Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di pedesaan/kelurahan dan perkotaan.
- ✓ Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- ✓ Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat pedesaan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- ✓ Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

### C. Sasaran

Terbangunnya Rumah Sederhana Layak Huni bagi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sebanyak 640 Unit di 47 Desa yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau dengan jumlah masing-masing desa berkisar antara 10 s/d 20 unit.

### D. Metoda Pelaksanaan

- Prinsip-prinsip :
  - ✓ Musyawarah
  - ✓ Transparan
  - ✓ Akuntabel
  - ✓ Berkelanjutan
- Pendekatan :
  - ✓ Pembangunan yang berkualitas
  - ✓ Keberpihakan kepada kaum miskin
  - ✓ Partisipatif
  - ✓ Keswadayaan
  - ✓ Keterpaduan

### E. Indikator Keberhasilan

- ✓ Terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak dihuni bagi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada lokasi desa yang telah ditentukan.
- ✓ Terbentuknya lembaga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan Rumah Layak Huni.
- ✓ Memenuhi 3 T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Mutu

## BAB II

### ORGANISASI PELAKSANAAN

#### A. Tingkat Provinsi

- Pelaksana Provinsi
- Konsultan Manajemen

#### B. Tingkat Kabupaten/Kota

- Koordinasi dengan Instansi terkait

#### C. Tingkat Desa/Kelurahan/Kepenghuluan

- Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

## BAB III KRITERIA PENERIMA

### A. Lokasi

- Berdasarkan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Nomor. 134/KPTS/2013, tanggal 1 Mei 2013.

### B. Kriteria Calon Penerima

- Kriteria meliputi :
  - Tidak memiliki rumah / Memiliki rumah tidak layak huni.
  - Memiliki tanah sendiri atau tanah hibah (dibuktikan dengan surat kepemilikan).
  - Tanah siap bangun.
  - Diutamakan berusia lanjut.
  - Status perkawinan (janda, duda dan utuh).
  - Tidak memiliki penghasilan tetap (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).
  - Berdomisili minimal 5 tahun di desa setempat.

Penentuan dilakukan berdasarkan usulan dari Lurah/Kepala Desa/Kepenghuluan setempat dan musyawarah desa disertai dengan data-data pendukung sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Domisili/KTP/KK
2. Surat Keterangan Miskin dari RT setempat dan diketahui RW
3. Surat dukungan dari tetangga terdekat minimal 3 (tiga) Kepala Keluarga

### C. Pelaksanaan Konstruksi

- Dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa/Kelurahan/Kepenghuluan penerima bantuan pada tahun anggaran 2013
- Melibatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
- Memenuhi syarat teknis, kesehatan dan sosial

### D. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pengawasan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat
- Pelaporan : Jalur Struktural (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau) dan Jalur Fungsional (Konsultan Manajemen)

- Setiap tahapan pekerjaan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada masyarakat oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), melalui papan pengumuman yang ada di desa dan mudah diketahui oleh khalayak ramai
- Evaluasi dengan indikator : ketepatan sasaran, manajemen proyek dan partisipasi Masyarakat
- Pengaduan Masyarakat
  - Melalui unit pengaduan masyarakat (UPM)
- Dengan surat yang disampaikan langsung kepada Tenaga Pendamping Masyarakat.
- Jenis pengaduan :
  - Penyimpangan prinsip dan prosedur
  - Penyalahgunaan/penyelewengan dana
  - Adanya tindakan intervensi

## BAB IV

### PETUNJUK TEKNIS RSLH

Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni Tahun Anggaran 2013 terdiri dari berbagai type yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing lokasi, sebagai berikut :


#### I. Rumah Type 36 M<sup>2</sup> Konstruksi Kayu Model Panggung (Pesisir dan Darat)



#### II. Rumah Type 36 M<sup>2</sup> Semi Permanen (Darat)



#### III. Rumah Type 36 M<sup>2</sup> Permanen (Darat)



#### IV. Rumah Type 36 M<sup>2</sup> Model Panggung Dinding Kawat Hast (Semi Permanen)





#### Tahapan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sederhana Layak Huni T.A. 2013

##### A. Pekerjaan Pondasi

Untuk pekerjaan pondasi dapat dilihat berbagai contoh sesuai dengan type-type rumah baik rumah untuk kawasan daratan maupun pesisir/pantai. Pemilihan jenis pondasi ini disesuaikan dengan kondisi lokasi kegiatan sebagai berikut :


##### a. Kawasan Darat

##### a.1. Pondasi Umpak




Umpak terbuat dari beton campuran 1:2:3 dengan ukuran bawah 30 x 30 x 12 cm dan ukuran tiang umpak 20 x 20 x 60 cm atau disesuaikan dengan kondisi lokasi rumah.

Contoh Pondasi :



## b. Kawasan Darat Tanah Keras

### b.1. Pondas Bt. Bata (menerus) Pas. 1 Bt, camp. 1 : 4



## B. Pekerjaan Rangka

Rangka / struktur dari rumah dibuat dari kayu dengan ukuran:

1. Balok ukuran 6/12 (sesuai ukuran dipasaran)
2. Gelagar 5/10 (sesuai ukuran dipasaran)
3. Tiang 6/12 (sesuai ukuran dipasaran)

### C.2. Lantai


Lantai dapat dipilih dengan mempertimbangkan bahan lokal berupa papan dan beton cor. Pengerjaan lantai ini harus memperhatikan aspek-aspek teknis misalnya, untuk papan harus diserut halus dengan sambungan yang rapat, dan apabila memilih lantai beton cor harus diaci/licin/halus.

### D. Atap

Rangka atap dibuat dari kayu dengan ukuran sebagai berikut:

1. Balok tarik 6/12 (sesuai ukuran dipasaran )
2. Tiang kuda-kuda 6/12 (sesuai ukuran dipasaran )
3. Kaki kuda kuda 6/12 (sesuai ukuran dipasaran )
4. Balok skor 6/12 (sesuai ukuran dipasaran )
5. Balok angin 5/10 (sesuai ukuran dipasaran )
6. Gording 5/7 (sesuai ukuran dipasaran )
7. Listplank 2,5/20 (sesuai ukuran dipasaran )

Untuk penutup atap dipakai atap seng BJLS 20 K.



### E. Plafond

Rangka plafond dibuat dari kayu dengan ukuran 4/6. Pembagian rangka plafond 60 x 120 sedangkan penutup plafond dibuat triplek dengan ketebalan 3 mm.

#### **F. Pintu dan Jendela**

Pintu utama ( pintu depan dan pintu belakang ) dipasang pintu panel dari kayu, dipasang memakai engsel 4 inchi tiga buah dilengkapi kunci dua slaag.

Untuk jendela dipasang jendela panel kayu/nako dengan kaca bening 5 mm, dipasang memakai engsel 2 inchi 2 buah dan dilengkapi grendel 2 buah serta hak angin 2 buah.

#### **G. Finishing**

Dinding rumah di beri cat. Untuk pintu, jendela serta listplank terlebih dahulu diplamur sebelum dicat. Pengecatannya memakai cat air sampai rata warnanya.

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**



# **DINAS PEKERJAAN UMUM**

Jalan Riau No. 1 Telp. (0761) 22608 – 22774 – 23608 - 23881 – 28075 – 46215 – Fax. (0761) 28074 – 45450

**PEKANBARU – 28155**

---

**PETUNJUK TEKNIS**

**PELAKSANAAN**

**PROGRAM**

**MANAJEMEN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**PERDESAAN**

**BIDANG PERMUKIMAN**

**DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU**

**TAHUN ANGGARAN 2013**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

- ✓ Jumlah penduduk Provinsi Riau 5.691.264 Jiwa (BPS maret 2011)
- ✓ Jumlah penduduk miskin (8,05 %) ± 481,31 ribu Jiwa (BPS september 2012)
- ✓ Kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat miskin yang belum terpenuhi.

### B. Tujuan Program

- ✓ Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di perdesaan/kelurahan dan perkotaan.
- ✓ Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- ✓ Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat perdesaan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan jalan semenisasi.
- ✓ Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

### C. Sasaran

Terbangunnya infrastruktur desa bagi masyarakat miskin yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan 47 Desa yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.

### D. Metoda Pelaksanaan

- Prinsip-prinsip :
  - ✓ Musyawarah
  - ✓ Transparan
  - ✓ Akuntabel
  - ✓ Berkelanjutan
- Pendekatan :
  - ✓ Pembangunan yang berkualitas
  - ✓ Keberpihakan kepada kaum miskin
  - ✓ Partisipatif
  - ✓ Keswadayaan
  - ✓ Keterpaduan.

## BAB II

### ORGANISASI PELAKSANAAN

#### A. Tingkat Provinsi

- Pelaksana Provinsi
- Konsultan Manajemen

#### B. Tingkat Kabupaten/Kota

- Koordinasi dengan Instansi terkait

#### C. Tingkat Desa/Kelurahan/Kepenghuluan

- Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

### BAB III

#### KRITERIA PENERIMA

##### A. Lokasi

- Berdasarkan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Nomor. 134/KPTS/2013, tanggal 1 Mei 2013.

##### B. Kriteria Calon Penerima

- Kriteria meliputi :
  - Jalan lingkungan perumahan masyarakat desa setempat.
  - Jalan mesjid dan sekolah.

##### C. Pelaksanaan Konstruksi

- Dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa/Kelurahan/Kepenghuluan penerima bantuan pada tahun anggaran 2013.
- Melibatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- Memenuhi syarat teknis, kesehatan dan social.

##### D. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pengawasan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat
- Pelaporan : Jalur Struktural (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau) dan Jalur Fungsional (Konsultan Manajemen)
- Setiap tahapan pekerjaan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada masyarakat oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), melalui papan pengumuman yang ada di desa dan mudah diketahui oleh khalayak ramai
- Evaluasi dengan indikator : ketepatan sasaran, manajemen proyek dan partisipasi Masyarakat
- Pengaduan Masyarakat melalui unit pengaduan masyarakat (UPM)
- Dengan surat yang disampaikan langsung kepada Tenaga Pendamping Masyarakat.
- Jenis pengaduan :
  - Penyimpangan prinsip dan prosedur
  - Penyalahgunaan/penyelewengan dana
  - Adanya tindakan intervensi.

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**H. M. RUSLI ZAINAL**

## BAB IV PETUNJUK TEKNIS

### A. JENIS PEKERJAAN


1. Jalan semenisasi lebar maksimum 4 m dan lebar minimum 1,5 m , tebal 15 cm.
2. Parit beton.
3. Gorong – gorong beton.
4. Jembatan sederhana, Box calver.A
5. Pembukaan jalan baru.

### B. PEKERJAAN PENDAHULUAN

1. Pembersihan lahan  
Membersihkan lokasi yang akan dibuat jalan semenisasi serta meratakan tanah.
2. Pengukuran  
Mengukur pekerjaan yang akan dicor dengan menimbang kemiringan jalan memakai slang air, sehingga permukaan jalan nantinya tidak digenangi air waktu hujan. Setelah pengukuran dilakukan, dilakukan pematokan dengan merentangkan benang sebagai pedoman untuk memasang papan bekisting coran.
3. Jenis pekerjaan jalan yaitu jalan lingkungan dengan lebar maksimum 4 m dan minimum 1,5 m.

### C. PEKERJAAN BEKISTING


Bekisting memakai papan 2,5 x 20 cm dipasang lurus mengikuti benang dan tiap jarak 60 cm diberi patok untuk pengekuuan bekeisting agar tidak lari dalam pengecoran.



*PEKERJAAN PEMASANGAN BEKISTING*


### D. PEKERJAAN PEMBESIAN

Pembesian dapat memakai besi wermes dengan diameter besi 8 mm, atau merakit sendiri dengan besi 10 mm dengan jarak besi 15 cm dan setiap ujung besi diberi hak . Persilangan besi diikat memakai bendrat / kawat beton.



#### E. PEKERJAAN PASIR URUG


Pekerjaan pasir urug ini adalah melapisi permukaan tanah yang akan dicor dengan pasir urug setebal 5 cm.



#### F. PEKERJAAN PENGECORAN

Sebelum pengecoran dilakukan, terlebih dahulu pembesian diangkat dan diberi ganjalan dari batu / coran tahu lebih kurang 5 cm dari pasir urug, setelah itu baru dilakukan pengecoran dengan adukan 1 : 2 : 3 yaitu 1 bagian semen, 2 bagian pasir dan 3 bagian kerikil. Pengadukan dapat dilakukan dengan memakai molen mesin atau dengan tenaga manusia. Pengadukan dengan tenaga manusia harus campuran benar benar homogen untuk mendapatkan beton yang baik.

Penghamparan coran memakai alat bantu angkut gerobak sorong/angkong dengan ketebalan cor 15 cm. Meratakan coran sesuai dengan kemiringan yang diinginkan memakai rol kayu serta dilatakan memakai rusa kayu.



#### G. PERAWATAN BETON

Perawatan beton adalah suatu pekerjaan yang tidak boleh diabaikan, agar mendapatkan mutu beton yang bagus diakhir umur beton. Perawatan beton dapat dilakukan dengan:

- Melakukan penyiraman beton setiap hari selama 28 hari/selama umur beton.
- Menutup permukaan beton dengan goni basah selama 28 hari/selama umur beton.


#### H. MEMBUKA BEKISTING

Setelah pengecoran dilakukan / umur beton minimal 3 hari, maka bekisting/mal coran dapai dibuka dengan hati hati agar tidak merusak permukaan beton.




### I. PEKERJAAN AKHIR

Pekerjaan akhir adalah membersihkan sisa bahan dari lokasi pekerjaan serta menimbun bahu jalan dengan tanah / pasir urug serta membuat parit aliran air. Untuk keindahan dan kelestarian lingkungan, maka pada sisi pinggir jalan ditanam pohon pelindung yang bermanfaat.



### J. PEKERJAAN GORONG- GORONG




TAMPAK ATAS GORONG - GORONG

Beton 1:2:3  
Pasir Urug

Tanah Timbun

Spesi Sambungan

Gorong-Gorong




POTONGAN 1-1

Tanah Timbun

Spesi Sambungan

Gorong-Gorong




POTONGAN PEMBESIAN



Tanah Timbun

Gorong-Gorong


Spesi Sambungan



### K. PEKERJAAN JEMBATAN SEDERHANA




**POTONGAN A**




**POTONGAN B**



### L. PEKERJAAN BOX CULVERT.

**BOX CULVERT 1.00 X 1.00**





TAMPAK MELINTANG



**PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN KEGIATAN  
MANAJEMEN DAN PENYEDIAAN PRASARANA  
AIR MINUM PERDESAAN**

**BIDANG PERMUKIMAN  
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2013**

## BAB I PENDAHULUAN

Air Minum adalah satu jenis sumberdaya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Air merupakan unsur yang vital dalam kehidupan manusia. Ketersediaan air didunia ini begitu melimpah ruah, namun yang dapat dikonsumsi oleh manusia untuk keperluan Air Minum sangatlah sedikit . Dari jumlah total air yang ada, hanya lima persen saja yang tersedia sebagai air minum, sedangkan sisanya adalah air laut. Selain itu, kecenderungan yang terjadi sekarang ini adalah berkurangnya ketersediaan air bersih itu dari hari ke hari.

Semakin meningkatnya populasi, semakin besar pula kebutuhan akan air minum. Sehingga ketersediaan air bersihpun semakin berkurang. Potensi air permukaan Di Indonesia sendiri lebih kurang 1.789 milyar m<sup>3</sup>/tahun. Sekitar 119 juta rakyat Indonesia belum memiliki akses terhadap air bersih. Penduduk Indonesia yang bias mengakses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, baru mencapai 20 % dari total penduduk Indonesia. Itupun yang dominan adalah akses untuk perkotaan.

Untuk itu pemerintah provinsi Riau melalui program Penyediaan dan Pengelolaan Air Minumakan memberikan bantuan kepada masyarakat perdesaan berupa penyediaan fasilitas air bersih guna mencukupi pemenuhan kebutuhan air bersih yang ada

Dimana dalam penyelenggaraan program tersebut pemerintah memberi bantuan langsung kepada kelompok masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) sesuai dengan prosedur dan pedoman yang telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan. Dalam pelaksanaan OMS dibantu oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang akan disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya. Pada prinsipnya nanti program ini dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat langsung sehingga lebih menitik beratkan kepada terlaksananya pemberdayaan masyarakat hingga dapat mendorong kegiatan ekonomi, social dan budaya yang merupakan factor-faktor penting dalam pengembangan perdesaan. Tercapainya sasaran dan tujuan dari Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

### A. Latar Belakang

- ✓ Jumlah penduduk Provinsi Riau 5.691.264 Jiwa (BPS maret 2011)
- ✓ Jumlah penduduk miskin (8,47 %) ± 482.050 Jiwa (BPS maret 2011)

## B. Tujuan Program

- ✓ Memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di perdesaan/kelurahan dan perkotaan.
- ✓ Meningkatkan peran serta masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan.
- ✓ Memberikan peluang kerja kepada warga/masyarakat perdesaan/kelurahan dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi.
- ✓ Mendorong masyarakat dan penyelenggara pemerintahan yang lebih cerdas, jujur, bertanggung jawab, akuntabel dan transparan.

## C. Sasaran

Terbangunnya sarana dan prasarana air minum bagi masyarakat miskin di 31 Desa yang tersebar pada 12 Kabupaten/Kota dalam Provinsi Riau.

## D. Metoda Pelaksanaan

- Prinsip-prinsip :
  - ✓ Musyawarah
  - ✓ Transparan
  - ✓ Akuntabel
  - ✓ Berkelanjutan
- Pendekatan :
  - ✓ Pembangunan yang berkualitas
  - ✓ Keberpihakan kepada kaum miskin
  - ✓ Partisipatif
  - ✓ Keswadayaan
  - ✓ Keterpaduan

## E. Indikator Keberhasilan

- ✓ Terpenuhinya kebutuhan air minum bagi masyarakat miskin yang ditetapkan pada lokasi desa yang telah ditentukan.

- ✓ Terbentuknya lembaga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program Penyediaan Prasarana Air Minum perdesaan.
- ✓ Memenuhi 3 T yaitu : Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Mutu

## BAB II

### ORGANISASI PELAKSANAAN

#### A. Tingkat Provinsi

- Pelaksana Provinsi
- Konsultan Manajemen

#### B. Tingkat Kabupaten/Kota

- Koordinasi dengan Instansi terkait

#### C. Tingkat Desa/Kelurahan/Kepenghuluan

- Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
- Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM)

## BAB III

### KRITERIA PENERIMA

#### A. Lokasi

- Berdasarkan Rapat Koordinasi Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.
- Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau Nomor. 134/KPTS/2013, tanggal 1 Mei 2013.

#### B. Pelaksanaan Konstruksi

- Dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat melalui Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Desa/Kelurahan/Kepenghuluan penerima bantuan pada tahun anggaran 2013
- Melibatkan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
- Memenuhi syarat teknis, kesehatan dan sosial

#### C. Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi

- Pengawasan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat
- Pelaporan : Jalur Struktural (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau) dan Jalur Fungsional (Konsultan Manajemen)
- Setiap tahapan pekerjaan baik fisik maupun keuangan yang dilaksanakan harus dilaporkan kepada masyarakat oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), melalui papan pengumuman yang ada di desa dan mudah diketahui oleh khalayak ramai
- Evaluasi dengan indikator : ketepatan sasaran, manajemen proyek dan partisipasi Masyarakat
- Pengaduan Masyarakat
  - Melalui unit pengaduan masyarakat (UPM)
- Dengan surat yang disampaikan langsung kepada Tenaga Pendamping Masyarakat.
- Jenis pengaduan :
  - Penyimpangan prinsip dan prosedur
  - Penyalahgunaan/penyelewengan dana
  - Adanya tindakan intervensi

## BAB IV PETUNJUK TEKNIS AIR MINUM

### A. Jenis Sumber Air

Pada kegiatan ini, pengadaan air minum dilakukan dengan cara:

- Pembuatan sumur dangkal.
- Pembuatan sumur dalam / bor.
- Pembuatan penampungan air hujan (PAH) cor beton
- Pengadaan PAH
- Pembuatan Tower tempat kedudukan PAH

#### 1. Sumur Dangkal

Sumur dangkal adalah suatu bangunan / konstruksi yang berfungsi sebagai pengambilan air tanah. Kedalaman sumur dangkal maksimal  $\pm 12$  m dari permukaan tanah.

##### Alat dan Bahan

- Mal / cetakan cincin / buis beton
- Semen
- Kerikil
- Pasir cor
- Besi beton
- Alat pertukangan

##### Cara Pembuatan

- Lokasi minimal 10 m dari tempat septic tank.
- Pasang mal cincin sumur dengan diameter  $\pm 1$  m.
- Beri besi diameter 10 mm pada empat sisi / penjuru dari lingkaran mal. Lakukan pengecoran dinding sumur dengan campuran 1 : 2 : 3 yaitu 1 bagian semen, 2 bagian pasir, 3 bagian kerikil.
- Setelah sehari semalam, maka dibuka mal cincin sumur tersebut.
- Lakukan penggalian tanah didalam areal cincin sumur perlahan lahan sehingga cincin beton turun.
- Lakukan berkali-kali sampai kedalaman tertentu sehingga didapatkan sumber air tanah

- Buat piringan sumur dengan ukuran sesuai dengan kebutuhan, dengan cara menggali pondasi
- Taburkan pasir urug sebelum pemasangan bata pondasi setebal 5 cm.
- Pasang batu pondasi dan lakukan rapen dengan campuran 1 semen : 2 pasir.
- Timbun lantai piringan dengan tanah bekas galian sumur.
- Padatkan dan ratakan timbunan dan beri pasir alas setebal 5 cm
- Lakukan pengecoran lantai dengan adukan 1 semen : 3 pasir : 5 kerikil
- Plaster lantai kerja dengan adukan 1 semen: 3 pasir dengan kemiringan pembuangan air

## 2. Sumur Dalam / Bor

Sumur dalam bor adalah suatu bangunan yang dibuat sebagai wadah untuk mengambil air tanah yang mempunyai kedalaman lebih dari 15 m.

### Alat dan Bahan

- Pipa galvanis (sebagai tiang bor)
- Pipa PVC
- Pompa robin / air
- Mata bor
- Jecson
- Kunci pipa
- Generator Set ( Genset )

### Cara Pembuatan

- Lokasi sumur minimal 10 m dari septik tank.
- Buat perancah kerja dari kayu untuk pembuatan sumur dengan kedalaman lebih dari 36 m.
- Buat saluran pembuangan / sirkulasi air untuk penyemprotan pipa bor dengan menggali tanah dan lobang penampungan
- Pengeboran dapat dilaksanakan dengan memutar pipa batangan dibantu dengan semprotan air.
- Lakukan pengeboran sampai pada kedalaman tertentu sampai mencapai mata air yang diinginkan.

### Penampungan Air Hujan (PAH)

- Penampungan air hujan merupakan suatu bangunan yang berfungsi sebagai alat penampungan air hujan dengan mengalirkan air hujan dari atap rumah kedalam bak penampungan dan dipergunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan lainnya.
- Bentuk PAH dapat berbentuk :
  - Bak yang terbuat dari fiber glas.

### Alat dan Bahan

- Tanki Air
- Besi Siku
- Kayu
- Pipa PVC
- Talang AIR
- Paku
- Cat
- Kuas Cat
- Peralatan Tukang

### Cara Pembuatan


- Lokasi tanki air dekat dengan talang air
- Pemasangan talang dilakukan pada tempat yang diperkirakan dapat memberikan volume air dalam jumlah yang banyak.
- Pada ujung talang yang diberi pipa penampung yang akan mengalirkan air kedalam PAH
- Sebagai tempat dari pada Penampungan Air Hujan dibuatkan kedudukan yang terbuat dari kayu 6/12 dengan tinggi 80 cm, panjang 120 cm dan lebar 120 cm. Untuk memperkokohnya maka kedudukan tadi diperkuat dengan skor-skor yang ditempatkan pada posisi mengunci.
- Setelah kedudukan siap dikerjakan dilanjutkan dengan mengecatnya dengan menggunakan cat minyak. Pengecatan ini bertujuan agar kayu tidak mudah lapuk dan dapat memperindah bentuknya.
- Diatas kedudukan kemudian diletakkan tanki fiber dengan dengan kapasitas 1 m<sup>3</sup>. Posisi letak daripada tanki fiber haruslah tepat diatas pipa penampungan agar air hujan yang jatuh benar-benar masuk kedalam tanki fiber.

**GUBERNUR RIAU**


ttd.

**H.M.RUSLI ZAINAL**

Contoh Gambar PAH



Contoh Sumur Dangkal



## Contoh Gambar Sumur Dalam

